

## MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN DANA DESA TAHUN 2020



<https://www.kompasiana.com>

### I. PENDAHULUAN

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Pengertian Desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 2.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 3.

<sup>4</sup> Hedi Sasrawan, *16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 23 April 2020, pukul 16.38 WIB.

Pengaturan Desa dilakukan dengan tujuan:<sup>5</sup>

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya dalam tulisan hukum ini disebut dengan Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.<sup>6</sup>

Adapun sumber pendapatan Desa berasal dari:<sup>7</sup>

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi APBN;

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, BAB II Konsep Dasar Dana Desa, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, pada tanggal 25 April 2020, pukul 10.34 WIB.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.<sup>8</sup>

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>9</sup> Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>10</sup>

Sebelumnya, pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkan peraturan penggantinya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BAB I, paragraf kedua.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 2.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (2).

Dana Desa. Tulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan atas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2020?
2. Apa saja prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020?
3. Bagaimana pelaporan atas penggunaan Dana Desa Tahun 2020?

## III. PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2020

Secara nasional, Dana Desa telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2020 yakni sebesar 72 triliun rupiah.<sup>11</sup> Skema penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya dari tahap I sampai dengan tahap III berturut-turut 20%, 40% dan 40%.<sup>12</sup> Ketentuan ini berbanding terbalik dengan ketentuan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran 2020, skema penyaluran Dana Desa diubah menjadi 40%, 40% dan 20%. Pencairan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pasal 9 ayat (3).

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 20 ayat (3).

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Pasal 23 ayat (4).

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (5).

Desa Mandiri merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.<sup>15</sup>

Rincian Dana Desa tiap desa pada setiap daerah kabupaten/kota dihitung oleh bupati/wali kota. Rincian Dana Desa setiap Desa dimaksud dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula masing-masing desa.<sup>16</sup>

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/walikota, dengan ketentuan:<sup>17</sup>
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan`;
  - c. tahap III berupa:
    - 1) peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (6).

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 14 ayat (2).

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 25 ayat (1).

Untuk desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b. tahap II berupa:
  - 1) peraturan Desa mengenai APBDes;
  - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari desa, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).<sup>19</sup>
3. Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, menerima kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, kemudian melakukan penyaluran. Ketentuan kelengkapan dokumen yakni:<sup>20</sup>
  - a. tahap I berupa:
    - 1) peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa:
    - 1) peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2) peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

---

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 25 ayat (2).

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6).

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 24 ayat (1).

- 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:<sup>21</sup>

- a. tahap I berupa:
    - 1) peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa:
    - 1) peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2) peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 5) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Jika bupati/wali kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 24 ayat (2).

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 26.

Tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
3. Pemotongan dan penyaluran dana tersebut dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota; dan
4. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap.

Mekanisme penyaluran Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemotongan Dana Desa dilaksanakan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa. Pemotongan Dana Desa dicatat dengan menggunakan akun nonanggaran.<sup>24</sup>
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran, Pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar yang sudah ditandatanganinya, untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.<sup>25</sup>
- 3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tersebut dilaksanakan pada tanggal yang sama saat pemotongan Dana Desa dilaksanakan.<sup>26</sup>
- 4) Setelah penyaluran dana diterima, kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada kepala KPPN dan bupati/wali kota.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 23.

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 27

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 28 ayat (5).

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 28 ayat (6)



## B. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan pada:<sup>28</sup>

- 1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- 2) pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- 3) pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam hal peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.<sup>29</sup>

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.<sup>30</sup> Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar salah satunya berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pelaksanaan program dan kegiatan terkait lingkungan alam yakni untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam, penanganan bencana alam dan nonalam, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait lingkungan sosial yakni konflik sosial dan bencana sosial.<sup>31</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa dalam hal penanganan bencana nonalam disesuaikan dengan kondisi negara saat ini. Awal tahun 2020 Indonesia termasuk salah satu negara yang dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga dilakukan perubahan pada

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 2.

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 5.

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1).

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e.

peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan dengan menambahkan penanganan bencana nonalam berupa COVID-19, pandemi flu burung, wabah penyakit Cholera, dan/atau penyakit menular lainnya sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa.<sup>32</sup>

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa.<sup>33</sup>

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Sedangkan peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.<sup>34</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan desa yang dilakukan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.<sup>35</sup> Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.<sup>36</sup>

### C. Pelaporan atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Dalam hal pelaporan penggunaan Dana Desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/wali kota. Kemudian bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (laporan gabungan atas realisasi penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilayah di kabupaten/kota) kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 8A ayat (1).

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2).

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 14.

<sup>36</sup> Ibid, Pasal 19.

pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.<sup>37</sup>

#### IV. PENUTUP

Dana Desa tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar sebesar 72 triliun rupiah. Penyalurannya dilakukan melalui 3 tahap dengan skema penyaluran tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/walikota, bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari desa, kemudian disampaikan kepada Kepala KPPN, setelah dokumen diterima dan telah sesuai KPPN melakukan penyaluran Dana Desa. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam hal peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/wali kota. Kemudian bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Dalam Negeri Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 24.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### **Website:**

- Hedi Sasrawan, 16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, diakses dari <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 23 April 2020, pukul 16.38 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, BAB II Konsep Dasar Dana Desa, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, pada tanggal 25 April 2020, pukul 10.34 WIB.

**Penulis:**

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.